



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**BADAN KESBANGPOL DALAM NEGERI**

Jln. Sultan Hasanudin No. 4 Praya Telp. (0370) 653766, Kode Pos 83511

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**NOMOR : 20 TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PANITIA PENYELENGGARA PADA KEGIATAN DIALOG PUBLIK ANTAR**  
**PEMERINTAH DAERAH, PARTAI POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**  
**TAHUN 2020**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN**  
**LOMBOK TENGAH**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan pengetahuan Pengurus Parpol dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan dan untuk mempererat hubungan kerja sama antar Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Pengurus Partai Politik dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan khususnya dalam menangani dan mensukseskan Pemilu Tahun 2020 perlu untuk mengadakan dialog Publik bagi Pengurus Partai Politik dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lombok Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengangkat Panitia Penyelenggara Kegiatan Dialog Publik antar Pemerintah Daerah, Pengurus Partai Politik dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;



tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2006 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 4).
9. Peraturan Bupati Lombok Tengah 41 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 Nomor 41);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :


- KESATU** : Mengangkat Panitia Penyelenggara Kegiatan Dialog Publik antar Pemerintah Daerah, Pengurus Partai Politik, Pengurus Organisasi Kemasyarakatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Penyelenggara Kegiatan Dialog Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah sebagai berikut :
1. Menyiapkan bahan-bahan dan Instrument Dialog Publik antar Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Pengurus Partai Politik dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan.
  2. Menyiapkan lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan Dialog Publik antar Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Pengurus Partai Politik dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan.
  3. Mengakomodir hasil kegiatan Dialog Publik antar Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Pengurus Partai Politik dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan.
  4. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Lombok Tengah melalui Kepala Badan Kesatuan Politik Kabupaten Lombok Tengah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 Februari 2020.

Ditetapkan di : Praya

Pada Tanggal : 23 Januari 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



Drs. H. M. MASNUN, M.Si

NIP. 196212311993031136

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
2. Bupati Lombok Tengah di Praya;
3. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Lombok Tengah di Praya
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab.Lombok Tengah di Praya;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
7. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.




Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Kesbangpol Kabupaten Lombok Tengah.  
Nomor : 20 Tahun 2020  
Tanggal : 23 Januari 2020  
Tentang : Pengangkatan Panitia Penyelenggara Kegiatan Dialog Publik Antar Pemerintah Daerah Kab. Lombok Tengah, Pengurus Partai Politik dan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020.

**DAFTAR NAMA PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN DIALOG PUBLIK ANTAR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DENGAN PENGURUS PARTAI POLITIK DAN PENGURUS ORGANISASAI KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2020**

No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Kepala Bidang Pembinaan Politik pada Kesbangpol Kabupaten Lombok Tengah;	Ketua
2	Kasubbid Pembangunan Politik, Ideologi dan Demokrasi pada Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Tengah	Sekretaris
3	Kasubbid Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Tengah;	Anggota
4	Kasubbag Perencana dan Keuangan pada Badan Kesbangpoldagri Kabupaten Lombok Tengah;	Anggota
5	Baiq Damar Asri, SE (Staf Subbag Perencana dan Keuangan Badan Kesbangpoldagri Kabupaten Lombok Tengah);	Anggota
6	Haerul Muchson ( Staf pada Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Tengah).	Anggota
7	Lalu Muh. Zakaria ( Staf pada Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Tengah);	Anggota
8	Diaji Akbar (Staf pada Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Tengah).	Anggota
9	Hani Fitriati (Staf pada Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Tengah).	Anggota

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

  
**Drs. H. M. MASNUN, M.Si**  
NIP. 196212311993031136